

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini, Partai Politik harus bisa beradaptasi dengan pengembangan teknologi informasi artinya mau tidak mau harus bisa menjadikan Partai Politik sebagai wadah untuk bersaing dalam lingkungan yang semakin kompleks dan kompetitif yaitu lingkungan yang bertatanegara dalam semua aspek. Adapun aspek yang dilalui yaitu aspek ekonomi, budaya, sosial maupun politik. Aspek tersebut tidak lain merupakan keterlibatan masyarakat didalamnya. Maka dari itu, Parpol mempunyai sebuah keharusan dalam hal meningkatkan daya tarik masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu. Aspek yang harus dimiliki untuk menciptakan hal tersebut yaitu pertama, Parpol harus memiliki karakter yang dinamis. Kedua, parpol harus memiliki keunggulan kompetitif. Ketiga, memiliki sumber daya yang berkualitas dan mampu bersaing. Keempat, berkarya dalam hal menciptakan manajemen kepartaian yang modern. Kelima, memanfaatkan teknologi guna mengembangkan sarana demokrasi yang berkelanjutan. Partai Politik bisa disebut partai modern, yaitu dengan harus melibatkan Teknologi Informasi (TI) sebagai persyaratan dalam segala kegiatan maupun aspek yang dijalaninya. Teknologi Informasi merupakan suatu cara yang mampu mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Perwujudan Teknologi Informasi yang dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari seperti telepon, komputer, printer, scanner, hard disk, modem, internet, aplikasi perangkat lunak dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, peralatan teknologi informasi yang semula berdiri terpisah. Kemudian telah menjadi satu bagian yang kompleks dan bahkan lebih simpel (Rahmawati, 2018).

Perkembangan Teknologi Informasi telah menciptakan media dan metode baru untuk digunakan dalam berkomunikasi. Hasilnya pada zaman sekarang manusia tidak harus bertatap muka lagi menggunakan lisan dan tulisan dalam berkomunikasi tetapi manusia saat ini sudah bisa berkomunikasi tanpa harus bertatap muka atau disebut komunikasi secara online dengan menggunakan jenis

platform atau perangkat lunak yang bisa diakses secara online. Sebagai contoh seperti media sosial kini telah banyak di gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari bahkan juga mencakup informasi politik dari berbagai dunia. Memang, telah digunakan untuk komunikasi politik oleh anggota masyarakat, politisi dan partai politik (Stieglitz, Brockmann, & Dang-Xuan, 2012).

Teknologi Informasi (TI) membantu komunikasi yang interaktif dan tatap muka masyarakat. Akibatnya kemudian, berbagai teknologi informasi dari waktu ke waktu menjadikan kemudahan bagi institusi demokrasi. Bahkan saat ini, infrastruktur dan suprastruktur politik mempunyai alat komunikasi berintegritas yang digabung dari media online, cetak, dan visual dengan tujuan agar tercipta interaksi dengan publik. Partai Politik contohnya yang harus bersiap dalam era kemajuan demokrasi Indonesia ke depan (Haque & Carroll, 2020).

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dengan banyak platform yang ada saat ini bermain peran dalam mendukung perantara komunikasi politik antara anggota masyarakat, politisi, dan partai politik. Media sosial maupun media tradisional sebagai sebaran untuk menjalankan komunikasi politik yang dibuat lebih langsung dan interaktif. Dengan menggunakan kedua media tersebut anggota masyarakat kini dapat lebih mudah dalam menafsirkan pejabat publik dan politisi dalam penyampaian aspirasi, gagasan dan kritik mereka atas isu, agenda, maupun hal-hal mengenai politik (Hayat dkk. 2021).

Partai politik akan mengikuti kontestasi pemilu, Pemilu (Pemilihan Umum) menjadi salah satu tonggak terpenting bagi hak rakyat untuk menentukan nasib daripada rakyat sendiri. Maka dari itu negara demokrasi tidak ada yang tidak memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan pemilu secara sistematis dan teratur. Jika ingin suatu negara ingin dinobatkan sebagai negara demokrasi yang baik maka harus tercipta terselenggaranya pemilu secara benar, transparan, adil, sistematis, dan berkelanjutan (Sholikin 2019).

Begitupun yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU) penggunaan Teknologi Informasi (TI) dengan platform yang diterbitkan sejak Maret 2017 lalu oleh Komisi Pemilihan Umum dengan memudahkan Partai Politik dalam pemenuhan status sebagai peserta pemilu dan membantu KPU dalam segala

tahapan pendaftaran Parpol dan tahapan verifikasi Parpol. Oleh karena itu, KPU mendapatkan data yang akurat dari masing-masing Parpol yang mendaftar baik dari hal kepengurusan, keanggotaan bahkan alamat kantor Parpol dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Sehingga penerapan Teknologi Informasi ini menjadikan tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD pasal 1 ayat 24 berbunyi Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu. Pernyataan PKPU tersebut menjelaskan pentingnya SIPOL bagi Partai Politik wajib dalam penginputan data salinan dokumen persyaratan parpol sebagai calon peserta pemilu. Maka dari itu, KPU juga menciptakan kebaruan dalam pengembangan Teknologi Informasi (TI) guna memudahkan dan membantu tugas KPU pada serangkaian tahapan pemilu yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, kehadiran SIPOL menuai pro dan kontra dilingkungan Partai Politik. Karena menganggap bahwa adanya SIPOL menjadi bertambahnya pekerjaan parpol dan akhirnya menyulitkan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Dilain sisi, parpol yang mendukung adanya SIPOL dikarenakan dalam penginputan data kepengurusan dan keanggotaan parpol menjadi lebih terstruktur dan sistematis (Rahayu 2020). Maka Partai Politik harus memiliki keunggulan bersaing dalam hal mengenai keterbaruan yang ada.

Untuk menjadi peserta pemilu, Partai Politik belum dinyatakan sah ikut serta dalam kompetisi pemilihan umum meski telah berbadan hukum. Namun, keharusan partai politik mengikuti proses tahapan peserta pemilu terlebih dahulu. Proses tersebut merupakan tahapan esensial yang harus diperhatikan oleh semua Parpol yang mengikuti. Sebab, keikutsertaan dalam kontestasi pemilu menjadi ketentuan dalam tahapan ini. Tahapan yang dimaksud salah satunya adalah tahapan verifikasi

administrasi maupun faktual. Tahapan ini merupakan kegiatan dalam mengupayakan pembuktian kebenaran dan kelengkapan syarat, terpenuhinya syarat secara administratif maupun syarat secara faktual yang dilakukan oleh KPU (Gumilar 2019).

Dengan adanya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang menjembatani antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, tentunya verifikasi yang dilakukan secara faktual akan berdasar pada data verifikasi administrasi yang telah diinput oleh Parpol sebagaimana dimaksud pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 67 ayat (3) KPU menyampaikan dokumen hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Faktual.

Pada proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik pada pemilu yang akan datang, Sistem Informasi Partai Politik terbukti merupakan fasilitas yang memberikan manfaat besar dalam mengelola data pengurus dan anggota parpol baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, pengecekan dan perbaikan data dapat selalu ditinjau oleh partai politik melalui aplikasi tersebut sebagai upaya dapat memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam mengikuti pemilu. Pernyataan diatas merupakan bukti bahwa ada keterkaitan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pelaksanaan verifikasi partai politik guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada tahapan tersebut (Asgart 2017 dalam Putri 2023).

Menjelang pemilu pada Februari 2024 mendatang, proses pada tahapan Verifikasi Parpol jika dihubungkan dengan SIPOL terdapat sejumlah permasalahan. Antara lain dalam verifikasi sebelumnya, ditemukan sejumlah data palsu dan manipulatif, banyak data ganda yang diakibatkan oleh pindahnya pengurus atau anggota partai. Kemudian masih ada ketidaksesuaian antara data anggota parpol dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan dan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh parpol. Akibatnya anggota parpol yang tercatat tidak mengakui bahwa dirinya menjadi anggota parpol atau mendukung parpol tersebut. Bahkan yang bersangkutan baru mengetahui pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU (Pandey dkk. 2023).

Dari pembahasan diatas peneliti menilai bahwa kebaruan Teknologi Informasi yang diluncurkan KPU yaitu sipol yang berpengaruh dalam pelaksanaan verifikasi kepada partai politik. Dikarenakan tahapan tersebut menjadi pondasi untuk tahapan selanjutnya demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun yang akan datang. Tentunya, baik penyelenggara pemilu maupun partai politik harus memiliki chemistry untuk menunjang sistem dan tata kelola yang baik dalam menggunakan SIPOL. Sistem pembantu tersebut yang menunjang jalannya proses tahapan pemilu yaitu verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu. Maka dari itu, peneliti mempunyai ketertarikan dalam meneliti keefektivitas sistem informasi partai politik dalam tahapan pemilu yaitu verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah efektivitas sistem informasi partai politik (SIPOL) dalam verifikasi partai politik pada tahapan pemilu tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran terkait efektivitas sistem informasi partai politik (SIPOL) dalam verifikasi partai politik pada tahapan pemilu tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman dalam kajian ilmu pemerintahan khususnya pada ilmu-ilmu sosial dan politik yang diharapkan dapat meminimalisir kesimpangsiuran informasi politik yang tersebar dikalangan masyarakat.

### 1.4.2 Secara Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti memperoleh manfaat berupa pengalaman dan kemampuan melakukan sebuah penelitian serta mendapat wawasan baru.

#### b. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi terkait efektivitas penggunaan sistem informasi partai politik dalam verifikasi partai politik pada tahapan pemilu.

